

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perimbangan finansial antara pemerintah pusat dan Pemda telah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 Pemda dan UU Nomor 33 Tahun 2004 income pemerintah terdiri atas PAD, Dana Perimbangan dan lain – lain yang sah. Sejak dikeluarkannya UU itu pemerintah menyumbangkan kebebasan kepada tiap daerah dalam hal mengumpulkan sumber dana, menata dibangunnya di daerah itu dengan sumber daya dan juga kapasitas yang tersedia di finansial daerah itu selaras dengan UU yang berlaku. Dalam hal kenaikan kesejahteraan penduduk di daerah bukanlah hal yang mudah, Pemda mesti menyangand sumber dana yang cukup dalam proses pengimplementasian, pengimplementasian aktivitas dan menata finansial rumah tangga sendiri yang dimana nantinya dana itu nantinya meningkat di setiap tahunnya. Hal itu mengharuskan pemerintah guna memaksimalkan *income* daerah termasuk PAD (Yusran dan Siregar, 2017: 2).

PAD yakni *income* yang bersumber dan dipungut sendiri Pemda. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Lembaga Usaha Milik Negara Daerah (BUMD) dan juga PAD lainnya yang sah (Nurnajmi dan Nurhayati, 2019: 505). Pengimpakan terbesar PAD bersumber dari pemungutan pajak.

UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 mengutarakan pajak sebagai kontribusi yang harus dilakukan perseorangan atau lembaga berlandaskan UU tanpa imbalan untuk makmurnya masyarakat. Pajak dibagi menjadi dua dalam penataan pemungutannya, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yakni pajak yang dikelola pemerintah pusat, dan pajak daerah yakni pajak yang dikelola Pemda (https://edukasi.pajak.go.id/images/buku_pt/Materi_Terbuka/BABVII.pdf).

Lantas riset terdahulu yang mengaplikasikan beberapa indikator di atas yakni riset yang diimplementasikan Rio Rahmat Yusran dan Dian Lestari Siregas (2017) berimpak dengan simultan BPHTB dan PBB berimbas positif dan bermakna dengan taksiran signifikansi f statistik $0,000 < 0,05$, dengan parsial BPHTB berimbas dengan positif pada PAD dengan taksiran signifikansi t statistik $0,000 < 0,95$, dan dengan parsial PBB menyumbangkan imbas positif dan bermakna pada PAD yang ditunjukkan signifikansi t statistik $0,000 < 0,05$. Riset I Nyoman Gede Marta *et al* (2020) mengutarakan berimbas positif dan bermakna juga.

Sejalan dengan dua riset sebelumnya, riset yang diimplementasikan Pendapotan Ritonga, Gaberelaura Pratami, dan Tuti Anggreani (2021) yang mengimplementasikan riset terkait imbas Pengimplementasian E-PBB dan E-BPHTB pada Penerimaan PAD di masa *Covid-19* di BPD kabupaten Langkat juga mengimpakkan dengan parsial, pengimplementasian E-PBB berimbas pada PAD pada BPD kabupaten Langkat, dengan parsial, pengimplementasian E-BPHTB berimbas pada PAD pada BPD kabupaten Langkat, dan dengan simultan pengimplementasian E-PBB dan E-BPHTB berimbas pada PAD pada BPD

kabupaten Langkat. Riset Muhammad Iqbal dan Deri Ratna Diana (2019) imbas BPHTB dan Pajak Air Tanah Pada PAD Pada BPD Kabupaten Bandung periode 2011 – 2017 yang mengimpakkan dengan parsial BPHTB mempunyai imbas bermakna pada PAD diutarakan dengan impact uji t dengan taksiran signifikansi $0,031 < 0,05$, dengan parsial ada imbas bermakna pajak air tanah pada PAD yang diutarakan dengan impact uji f dengan taksiran signifikansi $108,170 > 6,94$, dan dengan simultan ada imbas yang bermakna penerimaan BPHTB dan pajak air tanah pada PAD di kabupaten Bandung periode tahun 2011 – 2017.

Sejalan dengan riset yang diimplementasikan Yeni Rafika Nengsih (2016) yang mengimplementasikan riset terkait imbas BPHTB dan Pajak Reklame pada PAD kota Payakumbuh, mengimpakkan impact riset yang mengutarakan jumlah relasi BPHTB dan pajak reklame berimbas bermakna dan positif pada PAD kota Payakumbuh. Riset lain yang relevan diimplementasikan Muhammad Iqbal dan Sukma Juniar terkait imbas BPHTB dan Pajak Air Tanah pada PAD pada BPD Kabupaten Bandung menyandang impact dengan parsial, BPHTB tidak berimbas bermakna pada PAD, dengan parsial pajak air tanah berimbas bermakna pada PAD, dan dengan simultan, BPHTB dan pajak air tanah berimbas bermakna pada PAD pada BPD kabupaten Bandung.

Berlandaskan riset terdahulu yang relevan, ada satu riset yang mengutarakan adanya ketidakbermakna antara BPHTB pada PAD lalu perlu diimplementasikan riset kembali. Subjek riset ini yakni kota Denpasar. Kota Denpasar yakni ibu kota provinsi Bali, selain menjadi pusat pemerintahan, kota Denpasar juga yakni pusat bisnis yang berimbas pada kota ini selalu ramai dan padat aktifitas penduduk lokal maupun pendatang. Kota Denpasar yakni kawasan

potensi wisata dan juga jasa yang menyuguhkan sederetan objek wisata di Bali yang menjadi tujuan sejumlah wisatan, selain itu juga kota Denpasar berlokasi berdekatan dengan pusat pariwisata Bali Selatan dan juga bandara. Objek wisata yang ditawarkan mencakup objek wisata hutan *mangrove*, museum seni lukis sidik jari, Taman Werdi Budaya *Art Centre*, Monumen Bajra Sandi, dan juga pasar Kumbasari. Sering diutarakan menjadi pusat ekonomi pulau Dewata, kota Denpasar dulunya menjadi tempat pertemuan antar budaya tradisional lokal dengan budaya barat (<https://www.balitoursclub.com>). Selain menjadi kawasan pariwisata, kota Denpasar juga yakni kawasan jasa seperti hotel dan restoran. Hotel yakni entitas yang berkecimpung pada bidang jasa akomodasi yang menyediakan pelayanan yang termasuk layanan kamar 24 jam, restoran, serta fasilitas yang lengkap. Begitu juga dengan restoran yang berkecimpung pada usaha jasa pangan yang berlokasi disebagian ataupun seluruh bangunan permanen yang menjual serta menyajikan lantasn dan minuman guna di jual (<https://bersamawisata.com/berita-dan-promo/hotel-termasuk-bidang-usaha-apa-menurut-agusnawar-2000-salah-satu/>).

PAD selama ini menjadi salah satu alat pembangunan. Selain dana yang berasal dari pemerintah pusat yang berbentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Jumlah DAU dan DAK tidaklah seberapa guna dijadikan menjadi lokomotif pembangunan daerah. lantasi dari itu, PAD juga dijadikan andalan daerah guna lokomotif pembangunan. Semakin tinggi jumlah PAD lantasi nantinya semakin besar kapasitas daerah itu guna membangun. Diketahui menjadi kawasan wisata dan perdagangan atau jasa di provinsi Bali, ternyata PAD kota Denpasar bukan berasal dari pajak hotel dan restoran yang

bersentuhan langsung dengan pariwisata terutama saat pandemi *covid-19* yang melumpuhkan pariwisata di Bali (<https://www.denpasar-suara.com>).

Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ribu Rupiah)		
	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2021 ¹⁾
Kab. Jembrana	133 698 784	148 045 103	185 004 035
Kab. Tabanan	354 558 239	313 042 530	362 314 631
Kab. Badung	4 835 188 460	2 116 974 302	1 750 345 226
Kab. Gianyar	997 478 368	545 869 873	430 172 109
Kab. Klungkung	225 063 772	220 893 875	254 494 496
Kab. Bangli	127 040 436	104 325 150	163 537 096
Kab. Karangasem	233 013 033	219 176 733	252 688 747
Kab. Buleleng	365 595 301	318 986 891	391 988 445
Kota Denpasar	1 010 779 481	731 261 281	792 362 414
Provinsi Bali	4 023 156 316	3 069 474 218	3 117 070 009

Gambar 1.1
PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ribu Rupiah), 2019-2021
(Sumber: Lembaga Statistik Provinsi Bali)

Berlandaskan gambar 1 terlihat di provinsi Bali, daerah yang menyandang PAD terbesar yakni kabupaten Badung menduduki peringkat pertama yang lantas disusul kota Denpasar diperingkat kedua selama masa pandemi *covid-19* pada tahun 2020 – 2021. Setiap tahunnya kabupaten Badung memang menempati posisi pertama dalam PAD yang dimana hal ini berarti kabupaten Badung menjadi daerah yang diutarakan paling mandiri diantara daerah lainnya berlandaskan realisasi PAD, hal ini tentu saja imbas kabupaten Badung yakni pusat pariwisata terbesar di Bali khususnya Bali Selatan yang mengimpakkan pajak daerah yang menjadi penyumbang PAD terbesar.

Berlandaskan statistik Lembaga Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali tahun 2022, PAD kota Denpasar pada tahun 2020 mencapai angka Rp 731 miliar dan pada tahun 2021 menjadi Rp 792 miliar. Jumlah ini terbagi dalam pajak daerah, retribusi daerah, dampak penataan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya

PAD yang sah. dari tahun 2020 sampai dengan 2021, ada penurunan dan juga kenaikan pajak dengan rincian yakni, pajak retribusi daerah yang awalnya mencapai angka Rp 29 miliar menjadi Rp 23 miliar, impak penataan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Rp 56,6 miliar menjadi Rp 53,9 miliar, sedangkan PAD lain yang sah hadapi kenaikan yang semula Rp 155 miliar menjadi Rp 193 miliar. Berlandaskan rincian itu, ternyata pajak hotel dan restoran bukanlah menjadi penyumbang PAD terbesar kota Denpasar. Selain pajak hotel dan restoran, di kota Denpasar juga ada pajak hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, PBB, dan BPHTB.

Pada tahun 2020 pajak hotel di kota Denpasar hanya berjumlah Rp 54,2 miliar, sedangkan pajak restoran Rp 93,2 miliar. Pada tahun 2021, terjadi penurunan pajak hotel menjadi Rp 16 miliar dan pajak restoran hanya Rp 83 miliar. Selain pajak hotel dan restoran yang menurun, akibat dari pandemi *covid-19* juga memicu turunnya pajak penerangan jalan (PPJ) imbas banyak akomodasi wisata yang tutup lalu menurunnya pemakaian listrik. Ternyata, pada masa pandemi *covid-19*, PAD terbesar kota Denpasar pada tahun 2020 – 2021 berasal dari PBB-P2 yang dimana pada tahun 2020 mencapai angka Rp 93,8 miliar dan di tahun 2021 hadapi kenaikan menjadi Rp 105,6 miliar. Selain itu juga BPHTB juga menjadi penyumbang PAD terbesar kota Denpasar yang pada tahun 2020 sejumlah Rp 127,8 miliar dan meningkat pada tahun 2021 Rp 212 miliar (Aryo, 2022).

Alasan pemilihan kota Denpasar menjadi subjek imbas PAD kota Denpasar pada masa pandemi *covid-19* pada tahun 2020 – 2021 berlandaskan Gambar 1, PAD kota Denpasar pada tahun 2020 hadapi penurunan drastis saat dikomparasikan dengan tahun 2019. Namun, pada tahun 2021 PAD kota Denpasar

berimpak hadapi kenaikan dikomparasikan dengan kabupaten Badung hadapi penurunan di tahun 2021. Selain itu juga kota Denpasar yakni pusat pemprov Bali yang menurut penulis hal ini krusial guna ditaksir guna mengidentifikasi seberapa berimbang pajak daerah BPHTB dan PBB-P2 guna menilai tingkat kemandirian pembangunan pusat pemprov Bali. Berlandaskan statistik transparansi finansial yang ada di website resmi BPD Pemerintahan Kota Denpasar, BPHTB dan PBB-P2 dijadikan objek riset imbas dalam PAD dari pajak daerah, BPHTB dan PBB-P2 yang alami kenaikan di masa pandemi *covid-19* sejak 2020 – 2020 BPHTB dan PBB-P2 setiap bulannya hadapi kenaikan di setiap bulannya.

Kebaruan dari riset ini yakni terletak pada fenomena yang terjadi di dalamnya. Pada riset terdahulu hanya menaksir imbas pajak daerah yang berwujud BPHTB dan PBB-P2 pada PAD daerah tanpa adanya problematika di balik masalah. Fenomena yang membedakan pada riset ini yakni pandemi *covid-19* yang begitu mempengaruhi perekonomian di seluruh dunia tidak terkecuali provinsi Bali, kota Denpasar khususnya.

Berlandaskan latar belakang diatas, begitu krusial di kaji atau ditelaah lebih lanjut terkait dengan **“Pengaruh BPHTB & PBB-P2 Pada PAD Kota Denpasar Pada Masa Pandemi *Covid-19*”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Problematika dalam mengimplementasikan riset yang diajukan penulis bisa diidentifikasi problematikanya yakni:

- 1) Penurunan pajak hotel dan restoran pada pandemi *covid-19* yang berimbang pada PAD kota Denpasar.

- 2) Menurunnya PAD Kota Denpasar imbas pandemi *covid-19* yang memicu kebanyakan kawasan wisata di Bali khususnya kota Denpasar terpaksa di tutup.
- 3) Pada statistik BPD kota Denpasar mengutarakan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 PAD kota Denpasar berimpak hadapi kenaikan imbas imbas atas BPHTB dan PBB-P2.

1.3 Pembatasan Masalah

Berlandaskan identifikasi problematika yang disajikan diatas, perlu untuk menggarisbawahi kata-kata artikel ilmiah ini terkait dengan materi yang nantinya ditentukan di dalamnya. begitu krusial guna tidak meninggalkan masalah utama yang muncul yang telah dirumuskan sedemikian rupa lalu bisa digambarkan dengan sistematis. guna menghindari diskusi diluar topik, batasan diberikan sejauh mana masalah yang nantinya dibahas.

Lantas ruang lingkup masalah yang nantinya dibahas yakni terkait dengan imbas BPHTB & PBB-P2 pada PAD kota Denpasar pada masa pandemi *covid-19*.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan bisa dirumuskan problematika guna dibahas, yakni.

- 1) Bagaimana BPHTB berimbas pada PAD kota Denpasar pada masa pandemi *covid-19*?
- 2) Bagaimana PBB-P2 berimbas pada PAD kota Denpasar pada masa pandemi *covid-19*?
- 3) Apakah BPHTB dan PBB-P2 berimbas pada PAD kota Denpasar pada masa pandemi *covid-19*?

1.5 Tujuan Penelitian

Suatu riset yang diimplementasikan bersasaran guna menganalisa, menjabarkan, menerangkan, membuktikan atau mengimplementasikan gejala, konsep atau dugaan, atau membuat *prototype*. Berikut sasaran riset ini :

1) Tujuan Umum

Dalam riset ini yang menjadi tujuan umum riset yakni guna mengidentifikasi dan menganalisa terkait imbas BPHTB & PBB-P2 pada PAD kota Denpasar pada masa pandemi *covid-19*.

2) Tujuan Khusus

- a) Untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menaksir imbas BPHTB pada PAD kota Denpasar pada masa pandemi *covid-19*.
- b) Untuk mengidentifikasi imbas PBB-P2 pada PAD kota Denpasar pada masa pandemi *covid-19*.
- c) Untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menaksir imbas BPHTB dan PBB-P2 pada PAD kota Denpasar pada masa pandemi *covid-19*.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari dampak riset ini diekspektasikan bisa berguna baik dengan teoritis maupun praktis. Lantas kontribusi yang diharapkan dari riset ini yakni :

1) Kontribusi Teoritis

Impact riset ini diekspektasikan bisa menyumbangkan pemahaman terkait imbas BPHTB & PBB-P2 pada PAD kota Denpasar pada masa pandemi *covid-19*. Selain itu juga diekspektasikan riset ini bisa dijadikan acuan tambah bagi

pengembangan ilmu akuntansi khususnya di bidang akuntansi manajemen terkait dengan pajak dan PAD khususnya di kota Denpasar.

2) Kontribusi Praktis

a) Bagi Penulis

Menambah keterangan rinci kepada penulis imbas BPHTB & PBB-P2 pada PAD kota Denpasar pada masa pandemi *covid-19*

b) Bagi Masyarakat

Menjadi penegakan transparansi publik, selain itu juga bisa dijadikan menjadi pengetahuan dan bahan referensi guna riset sejenis.

c) Bagi Peneliti Sejenis

Menjadi referensi baru terkait dengan imbas BPHTB & PBB-P2 pada PAD kota Denpasar pada masa pandemi *covid-19*.

